

PENGARUH PENERAPAN MARKAS TERHADAP TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DAN PELAPORAN DANA BOSP PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA MANADO

Alfita Lowongan¹, Yuli Rawun², Peggy Rumenser³

¹Stie Eben Haezar, Fakultas Ekonomi, Prodi Akuntansi Kota
Manado dan Kode Pos 95254, Indonesia

Histori Artikel:

Received: 2024-00-00

Revised: 2024-00-00

Accepted: 2024-00-00

✉ Korespondensi:

Nama Penulis: Alfita Lowongan

Tel. 085240721933

E-mail: alfitalwgn26@gmail.com

Abstrak

This research was conducted at the Manado City Education and Culture Office. The aim of this research was to determine the Management Standards for School Activity Plan and Budget Applications (MARKAS) and their influence on accountability and transparency in the management of Educational Unit Operational Assistance Funds (BOSP) in Manado City. This research uses qualitative methods, with data collection using interview techniques, direct observation and documentation. The data sources in the interviews were participants who had permission for the research object, namely three participants based on the principles of suitability and sufficiency.

The results of this research show that the Management of Applications for Activity Plans and School Budgets has been implemented by the Manado City Education and Culture Office which has an influence on the transparency and accountability of the management and reporting of BOSP funds at the City Level. It can be seen that through MARKAS publications the use of BOSP funds from each educational unit in Manado City can be accessed and seen by stakeholders. Through Headquarters, the Department can monitor and find out the planning and expenditure in the education unit. Everything is recorded digitally so that we can maintain accountability and transparency in the management and reporting of BOSP funds.

Keywords: MARKAS, Accountability, Transparency, BOSP Fund

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Manado. Tujuan Penelitian ini yaitu untuk mengetahui penerapan Manajemen Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (MARKAS) dan pengaruhnya terhadap akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dan pelaporan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) di Kota Manado. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi langsung dan dokumentasi. Sumber data dalam wawancara adalah partisipan yang memiliki wewenang pada objek penelitian yaitu sebanyak tiga partisipan yang didasarkan pada prinsip kesesuaian dan kecukupan.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Manajemen Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah telah diterapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Manado dan berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dan pelaporan dana BOSP di Tingkat Kota. Hal ini dapat dilihat bahwa melalui MARKAS publikasi penggunaan dana BOSP dari masing – masing satuan pendidikan di Kota Manado dapat diakses dan dilihat oleh *stakeholder*. Melalui MARKAS Dinas dapat mengawasi dan mengetahui perencanaan dan realisasi yang ada pada satuan pendidikan yang ada di Kota Manado. Semuanya terekam secara digital sehingga dapat menjaga Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan dan Pelaporan Dana BOSP.

Kata kunci : MARKAS, Akuntabilitas, Transparansi, Dana BOSP

Latar Belakang

Indonesia memiliki visi pendidikan yaitu “mewujudkan Indonesia maju, berdaulat, mandiri dan berkepribadian Profil Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global”. (<https://www.kemdikbud.go.id/main/tentang-kemdikbud/visi-dan-misi>) Namun, Indonesia masih mengalami krisis pembelajaran yang secara perlahan mulai terlihat perbaikannya dengan adanya inovasi dalam kebijakan transformasi pendidikan yang sudah dilakukan Pemerintah melalui serangkaian episode kebijakan merdeka belajar.

Untuk meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan adalah melalui perbaikan ekosistem pendidikan. Terdapat lima indikator terjadinya transformasi lingkungan pendidikan yaitu : (1) Satuan pendidikan berpihak pada tumbuh kembang murid, (2) Satuan pendidikan mengembangkan budaya refleksi berbasis data (3) peningkatan hasil belajar murid terutama kompetensi fundamental seperti literasi, numerasi dan karakter, (4) Satuan Pendidikan menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, menyenangkan, dan inklusif (menerima berbagai keragaman) dan (5) Satuan pendidikan menjalin kemitraan dengan orang tua.

Dalam rangka menciptakan ekosistem pendidikan yang baik dibutuhkan tidak hanya instrument regulasi tetapi juga instrument pendanaan. Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) merupakan salah satu instrumen pendanaan yang dapat digunakan untuk menjalankan proses transformasi pendidikan yang sesuai kebutuhan. Dalam menciptakan pendidikan yang berkualitas, keuangan memegang peranan sentral dalam kemajuan pendidikan (Aida Karimah PS, 2024). Sehingga Sejak tahun 2020, Pemerintah telah melakukan berbagai terobosan akselerasi dan peningkatan pendanaan satuan pendidikan.

Dalam Program Merdeka Belajar episode ketiga, Kemendikbudristek mengeluarkan kebijakan tentang penyaluran dan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Yaitu penyaluran dana BOS langsung ke rekening sekolah, penggunaan dana BOS lebih fleksibel untuk sekolah, nilai satuan dana BOS meningkat, dan pelaporan dana BOS lebih transparan dan akuntabel (buku Saku Merdeka Belajar Episode 1-10 Kemendikbudristek, Rizal Maula dkk, 2021)

Dana BOSP merupakan bagian dari Transfer ke Daerah untuk mendukung pelaksanaan program pemerintah guna meningkatkan pembelajaran dan pemerataan akses layanan pendidikan. Dana BOSP perlu dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab (Permendagri Nomor 3 tahun 2023). Pengelolaan Dana BOS yang tidak transparan dan bertanggungjawab dapat menimbulkan resiko penyalagunaan dana, yang berpotensi mengakibatkan ketidakmampuan mencapai tujuan dan target yang diharapkan (Dirasah, 2024). Mengingat pentingnya asas transparansi dan akuntabel pelaporan maka melalui kebijakan BOS sejak tahun 2020 telah diatur sistem pelaporan penggunaan Dana BOS dilakukan secara daring oleh sekolah melalui situs resmi BOS Kemendikbudristek, suatu sistem yang mampu mencatat, merencanakan, melaksanakan, mempertanggungjawabkan dan melaporkan yaitu melalui sistem Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah.

Terobosan masih berlanjut dengan dikeluarkannya Surat Edaran Bersama (SEB) Kemendagri Nomor 907-6479-SJ dan Kemendikbudristek nomor 7 Tahun 2021, dengan tujuan untuk



mengintegrasikan sistem pengelolaan anggaran pendidikan dengan sistem pengelolaan keuangan daerah. Dengan adanya integrasi menjadikan ARKAS menjadi aplikasi tunggal untuk sekolah dalam perencanaan dan pelaporan penggunaan Dana BOS, MARKAS menjadi aplikasi tunggal untuk Dinas Pendidikan dalam pengelolaan Dana BOS, dan MARKAS akan terintegrasi dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah atau SIPD.

Melalui ARKAS, sekolah dapat meningkatkan transparansi, efisiensi administrasi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana sekolah (Adelia Pramesti Handayani, 2024). ARKAS juga memberi kemudahan administratif, utamanya terkait rekapitulasi keuangan satuan pendidikan sehingga satuan pendidikan akan lebih mudah dalam mengelola manajemen keuangan demi meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Melalui ARKAS, satuan pendidikan terkoneksi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Provinsi setempat dalam proses perencanaan kegiatan sekolah, rekapitulasi data, serta pertanggungjawaban pengelolaan anggaran pada setiap satuan pendidikan. (<https://pusatinformasi.rkas.kemdikbud.go.id/hc/id/articles/4472192351897-Tentang-ARKAS>)

Aplikasi ARKAS dan MARKAS merupakan inovasi yang bertujuan untuk memudahkan pemerintah daerah dan pusat dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dan menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana BOS serta dapat mengakses informasi anggaran satuan pendidikan. Melalui MARKAS harapannya proses rekapitulasi pertanggungjawaban data pengelolaan anggaran dana BOSP pada satuan pendidikan dapat terintegrasi dengan baik secara nasional. (<https://pusatinformasi.rkas.kemdikbud.go.id/hc/en-us/articles/4472572298265-Tentang-MARKAS>)

Secara umum pengguna utama MARKAS adalah dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten dan Kota. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Manado sebagai pengguna utama MARKAS diharapkan mampu melakukan pengawasan terhadap pengelolaan anggaran perencanaan, penatausahaan serta pelaporan dana bantuan operasional satuan pendidikan yang dialokasikan khusus oleh pemerintah pusat untuk menunjang peningkatan mutu pendidikan yang ada di Kota Manado. Pengawasan pengelolaan Dana BOSP dilakukan terhadap seluruh satuan pendidikan penerima Dana BOSP dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Manado yang terdiri dari 242 Sekolah Dasar, 93 Sekolah Menengah Pertama, 178 Taman Kanak-Kanak/Kelompok Bermain /Tempat Penitipan Anak/Satuan PAUD Sejenis dan 14 Pelatihan Pusat Kegiatan Belajar Mengajar /Sanggar Kegiatan Belajar. (Dapodik, 2023)

Adapun permasalahan yang sering terjadi dalam pengelolaan dana BOS diantaranya kesalahan dalam penganggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban yang tidak akurat, dan keterlambatan pelaporan dana BOS yang berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dan pelaporan dana BOSP (Mananoma et al., 2023). Pemanfaatan teknologi menjadi bentuk upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penatausahaan dan pelaporan Dana BOSP. Jika ARKAS dan MARKAS terlaksana, pengawasan kesekolah terus berlanjut dan dengan demikian semua data tercatat secara digital (Sakna Nusataria Tantri, 2024). Jadi, dengan diterapkannya sistem aplikasi MARKAS oleh Dinas Pendidikan diharapkan dapat mengatasi kendala dalam pengelolaan dana BOS, dan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penatausahaan dan pelaporan Dana BOSP.



Tujuan Penelitian ini yaitu untuk mengetahui Pengaruh Penerapan MARKAS terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dan pelaporan Dana BOSP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Manado.

Tinjauan Pustaka

Akuntabilitas

Akuntabilitas menurut KBBI adalah pertanggungjawaban atau keadaan yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah dinyatakan bahwa akuntabilitas keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban terhadap pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang telah dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan secara periodik. Akuntabilitas merupakan tanggung jawab untuk melaporkan atau memberikan laporan atau penjelasan tentang perilaku dan tindakan dari individu, entitas hukum, atau kepemimpinan kelompok dalam organisasi kepada mereka yang memiliki hak/otorisasi meminta informasi maupun akuntabilitas (Sudyartini, S., & Wafa, Z., 2024). Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban dari seseorang atau sebuah organisasi yang berkaitan dengan kegiatan seperti laporan, administrasi dan pembukuan kepada pihak yang berhak mendapatkan keterangan maupun pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOSP adalah penggunaan Dana BOSP yang dapat mempertanggungjawabkan keseluruhan berdasarkan pertimbangan yang logis sesuai aturan perundang-undangan.

Transparansi

Transparansi adalah prinsip yang memastikan bahwa setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan akses atau kebebasan untuk mendapatkan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan, termasuk informasi mengenai kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai (SeviaDwi Diantari, 2024). Menurut PP 71 tahun 2010 transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Mewengkang et al., 2024). Transparansi merupakan bentuk keterbukaan yang dilakukan oleh pemerintah guna memberikan informasi kepada pihak yang membutuhkan informasi (Bawole & Mewengkang, 2023). Jadi transparansi merupakan keterbukaan dalam memberikan dan memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan suatu kegiatan secara akuntabel. Untuk menunjang pengelolaan Dana BOS ditingkat Kota diterapkan Aplikasi MARKAS yang terintegrasi dengan ARKAS dalam menunjang pengawasan dan transparansi pengelolaan Dana BOSP

Manajemen Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (MARKAS)

Manajemen Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah yang selanjutnya disebut MARKAS adalah sistem informasi untuk memfasilitasi Dinas Pendidikan dalam melakukan pengawasan terhadap tata kelola anggaran perencanaan, penatausahaan, serta pelaporan dana bantuan operasional sekolah. (pusat.informasi.rkas.kemendikbud.go.id)

MARKAS adalah aplikasi berbasis web yang digunakan secara online/ dalam jaringan yang bersifat longitudinal atau adanya kesinambungan data antar kegiatan dan anggaran perencanaan dan sebagai acuan selanjutnya serta korelasi data.

Tujuan dan Fungsi MARKAS yaitu memberi kemudahan Administratif terkait rekapitulasi keuangan satuan pendidikan, mengukur pembelanjaan dana BOSP di satuan pendidikan terkait 8 Standar Nasional Pendidikan, melaporkan pembelanjaan Satuan Pendidikan ke Pemerintah Daerah melalui SIPD sesuai siklus keuangan daerah dan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan satuan pendidikan serta memberi kemudahan bagi Dinas Pendidikan sebagai pengguna MARKAS agar proses rekapitulasi data pertanggungjawaban pengelolaan anggaran dana BOS pada satuan pendidikan dapat terintegrasi dengan baik secara nasional (*pusat informasi.rkas.kemendikbud.go.id*).

Hasil Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa 1) Aplikasi MARKAS mudah untuk diakses oleh pengguna, 2) Aplikasi MARKAS mudah untuk digunakan 3) Ada kendala yang dialami penggunanya 4) Aplikasi MARKAS memberikan manfaat bagi para penggunanya 5) Aplikasi MARKAS memberikan pengaruh besar dalam membantu pelaporan dana BOS (Karunia,U., & Tantri, S.N,2024). Dengan menerapkan MARKAS yang terintegrasi dengan ARKAS, Dinas Pendidikan sebagai pengguna MARKAS dapat mengakses dan mendapatkan informasi pengelolaan dana BOSP meliputi perencanaan, penggunaan dan pelaporan dari Satuan Pendidikan. Melalui MARKAS Dinas Pendidikan mendapatkan informasi progres pelaporan Satuan Pendidikan, dan melakukan proses rekapitulasi laporan pertanggungjawaban masing-masing Satuan Pendidikan

Dana BOSP

Dana BOSP menurut Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan, adalah dana alokasi khusus non fisik untuk mendukung biaya operasional non personalia bagi Satuan Pendidik.

Ruang lingkup Dana BOSP terdiri atas : dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut Dana BOP PAUD, dana Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disebut Dana BOS dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan yang selanjutnya disebut Dana BOP Kesetaraan.

Dana BOSP secara umum terdiri dari BOSP Reguler yaitu dana BOSP yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional rutin Satuan Pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan dan BOSP Kinerja merupakan bentuk inisiatif Kemendikbudristek untuk memberikan apresiasi kepada satuan pendidikan yang dinilai memiliki kinerja yang baik dan berhasil menunjukkan perbaikan dibanding tahun sebelumnya.

Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan yang selanjutnya disebut BOSP adalah DAK Nonfisik untuk mendukung biaya operasional non personalia bagi satuan pendidikan. Dana BOSP merupakan bagian dari Transfer ke Daerah . Transfer ke Daerah selanjutnya disingkat TKD adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada daerah otonom untuk dikelola oleh daerah otonom dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah (Peraturan Menteri



Keuangan Republik Indonesia Nomor 204/PMK.07/2022 tentang pengelolaan dana Alokasi Khusus Non Fisik). Diperlukan pengelolaan yang baik agar anggaran pendidikan dapat digunakan secara efektif dan efisien serta berdampak pada peningkatan kualitas dan mutu pendidikan di Indonesia. Pengelolaan Dana BOS yang tidak transparan dan bertanggungjawab dapat menimbulkan resiko penyalagunaan dana, yang berpotensi mengakibatkan ketidakmampuan mencapai tujuan dan target yang diharapkan (Berliani, D., Keristanti, R., Juliani, W., & Dongoran, F. R., 2024).

Penyaluran dana BOSP dilakukan dengan pemindahbukuan dari RKUN ke Rekening Satuan Pendidikan. Satuan pendidikan harus mencatat setiap penggunaan dana BOSP secara lengkap, disertai bukti-bukti pendukung, dan memasukkannya ke dalam sistem aplikasi rencana kegiatan dan anggaran satuan pendidikan. Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan meliputi Pengelolaan Dana BOS, Dana BOP PAUD, Dana BOP Kesetaraan yaitu keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan Pengawasan Dana BOSP. Pengelolaan dana transfer daerah penting untuk memastikan dana digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan (Mailangkay et al., 2024).

Pelaporan Dana BOSP dilakukan oleh masing-masing satuan pendidikan yang Disampaikan melalui Aplikasi RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah) yang telah disediakan oleh Kemendikbudristek dengan berdasarkan terhadap petunjuk teknis pengelolaan dana BOS, kemudian pihak Dinas Pendidikan akan melaporkan penggunaan dana BOS dalam rangka pembelanjaan sekolah kepada Pemerintah Daerah melalui MARKAS (Manajemen Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah) yang terintegrasi dengan SIPD (Sistem Informasi Pembangunan Daerah) sesuai dengan siklus keuangan daerah (inaka Hamidah Nur Hafifah, 2022).

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu melakukan observasi terhadap ucapan dan tulisan dan perilaku dari orang-orang yang diamati. Untuk mendapatkan data-data atau keterangan yang diperlukan dalam penelitian ini, maka metode penelitian yang digunakan penulis adalah wawancara, observasi dan dokumentasi.

Lokasi penelitian bertempat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Manado yang beralamat di Jalan Pingkan Matindas Nomor 135 Kelurahan Dendengan Dalam, Kecamatan Paal Dua, Kota Manado.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Jenis data diperoleh berupa keterangan-keterangan dari hasil wawancara, dokumen arsip, serta pengamatan langsung objek penelitian pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Manado.

Pendekatan penelitian adalah keseluruhan cara atau kegiatan dalam suatu penelitian yang dimulai dari perumusan masalah sampai membuat suatu kesimpulan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penulis melakukan pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi, selanjutnya melakukan evaluasi berdasarkan data



yang dikumpulkan di lapangan. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, peneliti menarik kesimpulan tentang bagaimana penerapan MARKAS dan pengaruhnya terhadap akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dan pelaporan Dana BOSP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Manado.

HASIL

Penelitian ini dilakukan terhadap tiga responden yang berasal dari Tim BOS Kota Manado. Ketiga Responden merupakan pengguna / admin MARKAS. Admin MARKAS terdiri dari Admin MARKAS SD, Admin MARKAS SMP dan Admin MARKAS TK/PAUD dan Kesetaraan.

Berdasarkan hasil wawancara diperoleh data bahwa penerapan MARKAS pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Manado sudah dilaksanakan sejak tahun 2020 untuk Pengelolaan Dana BOS, dan untuk pengelolaan Dana BOP PAUD dan Dana BOP Kesetaraan baru mulai diterapkan pada tahun 2023/2024.

Aplikasi MARKAS sangat membantu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Manado dalam pengelolaan Dana BOSP dalam tahap perencanaan sampai dengan pelaporannya. Dalam proses perencanaan memudahkan dalam pengecekan dan persetujuan atas rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) yang diusulkan oleh Satuan Pendidikan, setelah melakukan penelaahan dan kesesuaian dengan juknis yang berlaku. Pengguna juga bisa melakukan persetujuan permohonan pergeseran dan perubahan anggaran Satuan Pendidikan (Pusung et al., 2023).

Penggunaan dana BOSP oleh satuan pendidikan dapat dipantau melalui MARKAS. Dalam proses penatausahaan penggunaan dana BOSP, Dinas Pendidikan dapat melakukan approval Hapus BKU pada saat sekolah mengajukan Hapus BKU untuk perbaikan dalam proses penyusunan BKU. Dinas dapat mengontrol lewat menu ceklist progres pelaporan dari masing-masing satuan pendidikan, sehingga dapat mengetahui satuan pendidikan yang belum melaksanakan pelaporan BOSP dan apa yang menjadi kendala dari Satuan Pendidikan sehingga belum melakukan pelaporan sesuai waktu yang ditentukan.

Dalam tahapan pelaporan MARKAS sangat membantu Dinas Pendidikan dalam proses rekapitulasi Laporan Pertanggungjawaban Satuan Pendidikan. Melalui MARKAS pengguna bisa mengakses laporan realisasi sekolah seperti Buku Kas Umum, Belanja Modal, Belanja Habis Pakai dan Laporan Penggunaan. Hasil Rekapitulasi dijadikan sebagai laporan ke Pemerintah Daerah melalui SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah)

MARKAS memberi kemudahan dan membantu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam proses pengelolaan Dana BOSP di Tingkat Kota, Namun dalam penggunaannya masih ditemui beberapa kendala, di antaranya dalam proses pemeriksaan RKAS satuan pendidikan, tampilan rincian kegiatan anggaran sekolah (RKAS) per tahap masih tampilan tiga tahap. Berdasarkan ketentuan permendikbud 63 tahun 2023 terdapat perubahan mekanisme penyaluran Dana BOSP reguler menjadi dua tahap. Jadi, untuk pengecekan anggaran per tahap yakni minimal 50% per tahapnya sekolah harus melampirkan usulan pengesahan hasil unduhan ARKAS.

Selain itu diluar teknis penggunaan MARKAS ditemui kendala dalam melakukan proses rekapitulasi penganggaran maupun realisasi pertanggungjawaban penggunaan Dana BOSP. Masih

ada beberapa satuan pendidikan yang melaksanakan penganggaran maupun pelaporan tidak sesuai batas waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang berpengaruh terhadap persentase rekapitulasi penganggaran maupun rekapitulasi pertanggungjawaban yang menyeluruh, yang berdampak terhadap perwujudan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Tabel.1.1

Daftar pertanyaan dan jawaban

	R1	R2	R3
Kapan MARKAS diterapkan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Manado	<i>Tahun 2020</i>	<i>Tahun 2020</i>	<i>Tahun 2020 untuk admin jenjang SD dan SMP dan tahun 2023 untuk jenjang PAUD dan Kesetaraan</i>
Bagaimana kemudahan dalam mengakses dan menggunakan MARKAS	<i>Menu-menu yang ada diaplikasi sangat muda di akses untuk melihat data yang dikirim dari Aplikasi ARKAS</i>	<i>MARKAS bisa diakses pada desktop maupun handphone</i>	<i>Tersedia fitur-fitur yang mudah dipahami</i>
Apa Manfaat MARKAS terhadap pengelolaan Dana BOSP	<i>Untuk memverifikasi data dari ARKAS apa sesuai dengan peraturan atau juknis dari Kemenkeu dan Kemendikbudristek</i>	<i>Manfaat dalam perencanaan yaitu memudahkan dalam pengecekan dan persetujuan RKAS yang diusulkan satuan pendidikan</i>	<i>untuk melakukan pengawasan terhadap tata kelola anggaran perencanaan, penatausahaan, serta pelaporan dana bantuan operasional sekolah (dana BOS)</i>
Apa Manfaat MARKAS terhadap pelaporan Dana BOSP	<i>Pada MARKAS dapat melihat semua laporan dari ARKAS seluruh satuan pendidikan</i>	<i>Pengguna dapat melakukan rekapitulasi laporan pertanggungjawaban dan realisasi penggunaan, rekapitulasi belanja modal</i>	<i>perencanaan, penatausahaan, serta pelaporan dana bantuan operasional sekolah lebih akurat dan terverifikasi dengan baik sesuai aturan yang berlaku</i>
Apa Pengaruh Penerapan MARKAS terhadap akuntabilitas pengelolaan dan pelaporan dana BOSP	<i>Dengan MARKAS penatausahaan keuangan sekolah dapat dipantau oleh pemeriksa external Pemkot</i>	<i>Proses rekapitulasi laporan dari satuan pendidikan lebih efisien</i>	<i>Dengan penggunaan MARKAS pengelolaan dan pelaporan dana BOSP lebih transparan dan akuntabel</i>
Apa Pengaruh penerapan MARKAS terhadap transparansi pengelolaan dan pelaporan Dana BOSP	<i>Sangat berpengaruh karena MARKAS dapat melihat kesesuaian Anggaran dan Belanja Sekolah sesuai Aturan</i>	<i>Memperoleh informasi tentang anggaran dan perencanaan serta penggunaan dan BOSP oleh satuan pendidikan</i>	<i>dengan menggunakan MARKAS, dinas pendidikan dapat mengakses setiap belanja yang dilakukan sekolah</i>
Apa kendala dalam penggunaan MARKAS dalam pengelolaan dan pelaporan Dana BOSP	<i>Secara umum tidak ada kendala</i>	<i>Tampilan anggaran per tahap belum diperbarui seiring perubahan mekanisme penyaluran BOSP</i>	<i>jika terjadi permasalahan aplikasi masih menunggu jawaban dari tim Pusat BOSP</i>
Apakah dengan diterapkannya MARKAS masih terdapat temuan oleh auditor di Lapangan/Satuan Pendidikan	<i>Masih ada, karena terjadi selisih antara nilai BKU dan bukti pendukung yang ada di lapangan</i>	<i>Masih, diantaranya ketidaksesuaian antara laporan dan bukti transaksi dan bukti pendukung lainnya</i>	<i>Masih, terkait perbedaan nominal dalam laporan dan bukti yang dimiliki satuan pendidikan. Untuk bukti transaksi dan pendukung lainnya tidak tersaji dalam MARKAS</i>

Manajemen Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah yang disebut MARKAS adalah sistem informasi yang memfasilitasi Dinas Pendidikan dalam melakukan pengawasan



terhadap tata kelola anggaran perencanaan, penggunaan, serta pelaporan dana BOSP yang diinput oleh Satuan Pendidikan melalui ARKAS. MARKAS merupakan system informasi untuk satuan tugas daerah yang menangani urusan pendidikan dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Manado. MARKAS memberi banyak manfaat bagi pengguna yaitu untuk mendapatkan kemudahan administratif terkait rekapitulasi keuangan sekolah, memiliki akses informasi anggaran sekolah pada satu platform sesuai dengan standar dan format pelaporan keuangan daerah, melaporkan pembelanjaan sekolah ke Pemda melalui SIPD sesuai siklus keuangan daerah, memudahkan pengecekan dan persetujuan atas rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS), memudahkan proses persetujuan permohonan perubahan dan pergeseran anggaran satuan pendidikan.


Prosedur Penggunaan MARKAS diawali dengan melakukan registrasi sebagai pengguna MARKAS dengan melakukan login dan daftar sebagai pengguna MARKAS pada menu “registrasi MARKAS” dengan melengkapi data yang diminta meliputi nama, Tempat lahir, Tanggal Lahir, Jenis Kelamin, Alamat, Instansi, Hak Akses, NIP, Telepon, email, Nomor dan tanggal SK (lampirkan SK). Selanjutnya menunggu persetujuan dari LPMP/BPMP yang memiliki hak akses sebagai user yang bisa melakukan manajemen user MARKAS untuk melakukan approval Registrasi Dinas.

Setelah registrasi dan mendapat persetujuan, MARKAS siap digunakan dan pengguna dapat mengakses menu utama dalam MARKAS meliputi :

1. Beranda, terdiri dari sub menu : a) Dashboard yang membantu dinas untuk dapat melihat jumlah sekolah secara keseluruhan, jumlah sekolah yang sudah melakukan sinkronisasi, Jumlah Sekolah dalam Antrian Pengesahan, Jumlah sekolah yang belum VALID, dan Progres Registrasi maupun Progres Realisasi. b) Daftar sekolah, membantu dinas dalam melakukan aksi untuk melihat kode aktivasi, Ganti kode aktivasi, Reset data sekolah dan Unduh Database. c) Daftar pengguna (sekolah), Pada menu ini Dinas dapat melihat nama dan jumlah Pengguna ARKAS setiap satuan pendidikan meliputi Nama, Email, Tanggal daftar dan Terakhir login d.) Daftar Sinkron, membantu Dinas untuk melakukan aksi melihat informasi status konfirmasi dinas, status BOSP Kinerja dan nilai potensi SILPA melakukan konfirmasi dinas setelah pengecekan tutup BKU BOSP reguler sudah sampai bulan Desember oleh Satuan Pendidikan dan pengecekan relisasi BOSP Kinerja (minimum sudah tutup 1 bulan) oleh penerima BOSP Kinerja. e.) Pengesahan, pada menu pengesahan dinas dapat melakukan pemeriksaan dan pengesahan kertas kerja dari satuan pendidikan untuk disetujui atau ditolak dengan alasan. f) Reset Password Sekolah Dinas dapat melakukan reset password sesuai permintaan satuan pendidikan, untuk tahun 2024 satuan pendidikan dapat melakukan reset password secara mandiri pada ARKAS. g) Approval Hapus BKU. h) Validasi, pada sub menu validasi Dinas dapat melihat rincian nama sekolah yang belum valid sesuai jumlah data validasi di menu dashboard dan dapat melihat alasan atau keterangan validasi setiap satuan pendidikan.
2. Pagu Anggaran digunakan untuk melihat Pagu Anggaran BOSP reguler dan melihat Pagu Anggaran BOSP Kinerja
3. Sisa Anggaran (SiLPA) digunakan untuk melihat Sisa Anggaran (SiLPA) BOSP Reguler tanpa

menginput nilai sisa dan dapat menambah nilai saldo BOSP Kinerja untuk masing-masing satuan pendidikan (jika ada)

4. Referensi (Referensi Kode, Referensi Rekening, Referensi Barang). Dinas dapat melihat Referensi Kode, yang sudah disediakan Kemendikbudristek di MARKAS per jenjang dan sumber dana (tidak ada menu edit atau tambah). Dinas hanya bisa memperbarui referensi rekening belanja makan dan minum untuk pengaturan pajak (hak akses admin). Dinas dapat mengisi Referensi barang yang belum masuk SIPD (hak akses admin)
5. Cetak dan Ekspor digunakan Dinas untuk dapat melihat, cetak dan ekspor dokumen pelaporan dalam format pdf dan excel meliputi : Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Lembar Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), Realisasi Sekolah, Laporan Keuangan 1 (LK 1), Laporan Keuangan 2 (LK 2), Cek List, Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) BOS DAN SP3B Mendagri (*saat ini sudah tidak digunakan*), Surat Permintaan Pengesahan Belanja (SP2B), Surat Pengesahan Penepatan Transfer (SP2T), Surat Pengesahan Pendapatan Hibah (SP2H), Surat Pengesahan Belanja (SPB)
6. Laporan dan kirim ke SIPD (sejak 2023) Dinas (akses pengelolah) dapat melihat status RKA sekolah dan melihat daftar akun jenis belanja di setiap sumber dana pada seluruh jenjang Satuan Pendidikan. Dinas dapat mengirim RKA ke Penanggungjawab (minimal 90 % dari pagu anggaran). Dinas (Akses Penanggung jawab) dapat melakukan persetujuan dan kirim RKA ke SIPD
7. Menu Tools yang berisi Pengaturan terdiri dari Pengaturan data informasi Dinas, Pengaturan Pergeseran dan Pengaturan Perubahan dan Log yang digunakan Dinas untuk melihat catatan Log Pengesahan, Reset Data, Referensi, Hapus BKU, dan Block Sync.



Gambar 1. Tampilan Menu Utama MARKAS

DISKUSI

Berdasarkan hasil penelitian lewat observasi langsung dan dokumentasi maupun wawancara ditemui bahwa MARKAS memiliki fitur-fitur yang mudah dipahami dan bermanfaat bagi Dinas Pendidikan dalam pengelolaan dan pelaporan Dana BOSP. Setiap Menu dan sub menu yang tersedia memiliki fungsi dan menghasilkan data yang diperlukan dalam pengelolaan dan pelaporan dana BOSP. MARKAS mudah diakses karena berbasis web yang digunakan secara online bisa diakses melalui desktop maupun handphone.

No	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Berkas Perhitungan			Tahap		
				Volume	Suban	Tarif Harga	1	2	3
1	83	83	Pengembangan Standar Proses	11.488.000	8.388.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
2	83	83	Pengembangan Kegiatan Pembelajaran dan Strukturkurikulum	1.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
3	83	83	Pelaksanaan Evaluasi Kurikulum Sesi dan Bulanan	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
4	83	83	Uji coba pembelajaran online dan hybrid	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
5	83	83	Pelaksanaan Evaluasi Kurikulum Manajemen	800.000	1.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
6	83	83	Uji coba pembelajaran online dan hybrid	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
7	83	83	Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah	4.288.000	4.288.000	4.288.000	4.288.000	4.288.000	4.288.000
8	83	83	Pengembangan Alat Pembelajaran (termasuk media pengajaran termasuk OAD)	4.288.000	4.288.000	4.288.000	4.288.000	4.288.000	4.288.000
9	83	83	Berkas perencanaan (RPP, LK, dan lain-lain)	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
10	83	83	Penyusunan dan pelaksanaan program tahunan	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
11	83	83	Penyusunan dan pelaksanaan program semester	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
12	83	83	Penyusunan dan pelaksanaan program bulanan	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
13	83	83	Penyusunan dan pelaksanaan program mingguan	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
14	83	83	Penyusunan dan pelaksanaan program harian	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
15	83	83	Penyusunan dan pelaksanaan program bulanan	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
16	83	83	Penyusunan dan pelaksanaan program mingguan	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
17	83	83	Penyusunan dan pelaksanaan program harian	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
18	83	83	Penyusunan dan pelaksanaan program bulanan	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
19	83	83	Penyusunan dan pelaksanaan program mingguan	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
20	83	83	Penyusunan dan pelaksanaan program harian	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000

Gambar 2. Tampilan Menu Usulan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS)

Penerapan MARKAS oleh Dinas berpengaruh terhadap transparansi pengelolaan dan pelaporan Dana BOSP dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Manado. Penggunaan Aplikasi ini mendukung transparansi dalam pengelolaan dan pelaporan karena dapat terhubung dengan ARKAS yang digunakan oleh satuan pendidikan sehingga Dinas bisa melihat dan mengakses keseluruhan pengelolaan dana BOSP yang dilakukan oleh masing-masing satuan Pendidikan dimulai dari perencanaan, penggunaan dan pelaporannya.

No	NPSN	Nama Sekolah	Kecamatan	Saldo Awal 2024	Penerimaan Dana BOS	Realisasi Belanja	Pengembangan Dana (PTE)	Saldo Akhir
1	402000001	SDN MANADO 1	Manado	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
2	402000002	SDN MANADO 2	Manado	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
3	402000003	SDN MANADO 3	Manado	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
4	402000004	SDN MANADO 4	Manado	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
5	402000005	SDN MANADO 5	Manado	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
6	402000006	SDN MANADO 6	Manado	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
7	402000007	SDN MANADO 7	Manado	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
8	402000008	SDN MANADO 8	Manado	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
9	402000009	SDN MANADO 9	Manado	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
10	402000010	SDN MANADO 10	Manado	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
11	402000011	SDN MANADO 11	Manado	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
12	402000012	SDN MANADO 12	Manado	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
13	402000013	SDN MANADO 13	Manado	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
14	402000014	SDN MANADO 14	Manado	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
15	402000015	SDN MANADO 15	Manado	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
16	402000016	SDN MANADO 16	Manado	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
17	402000017	SDN MANADO 17	Manado	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
18	402000018	SDN MANADO 18	Manado	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
19	402000019	SDN MANADO 19	Manado	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
20	402000020	SDN MANADO 20	Manado	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000

Gambar 3. Tampilan Rekapitulasi Realisasi Laporan Keuangan 1 (LK 1)

Lewat MARKAS Dinas bisa melakukan rekapitulasi penggunaan dan melihat kejelasan pelaporan pertanggungjawaban oleh masing-masing satuan pendidikan.

Penerapan MARKAS oleh Dinas sangat bermanfaat dan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dan pelaporan Dana BOSP dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Manado. Penggunaan Aplikasi ini secara umum sangat mendukung akuntabilitas dalam pengelolaan dan pelaporan yang lebih efisien karena langsung terhubung dengan Aplikasi RKAS dan memastikan pelaporan sudah sesuai dengan aturan. Melalui MARKAS Dinas bisa melakukan pengawasan terhadap perencanaan dan realisasi penggunaan yang sesuai dengan juknis yang berlaku.

No	NPSN	Nama Unit	Kecamatan	REALISASI BELANJA				Jumlah
				OPERASI	MODAL	ASSET TETAP	LAINNYA	
1	402000001	SDN MANADO 1	Manado	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
2	402000002	SDN MANADO 2	Manado	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
3	402000003	SDN MANADO 3	Manado	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
4	402000004	SDN MANADO 4	Manado	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
5	402000005	SDN MANADO 5	Manado	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
6	402000006	SDN MANADO 6	Manado	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
7	402000007	SDN MANADO 7	Manado	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
8	402000008	SDN MANADO 8	Manado	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
9	402000009	SDN MANADO 9	Manado	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
10	402000010	SDN MANADO 10	Manado	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
11	402000011	SDN MANADO 11	Manado	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
12	402000012	SDN MANADO 12	Manado	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
13	402000013	SDN MANADO 13	Manado	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
14	402000014	SDN MANADO 14	Manado	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
15	402000015	SDN MANADO 15	Manado	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
16	402000016	SDN MANADO 16	Manado	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
17	402000017	SDN MANADO 17	Manado	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
18	402000018	SDN MANADO 18	Manado	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
19	402000019	SDN MANADO 19	Manado	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
20	402000020	SDN MANADO 20	Manado	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000

Gambar 4. Tampilan Rekapitulasi Realisasi Laporan Keuangan 2 (LK 2)

Namun selain penggunaan MARKAS Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Manado masih perlu melaksanakan rekonsiliasi dan melakukan monitoring dan evaluasi langsung ke lapangan untuk memastikan kesesuaian data yang dikirim atau dilaporkan melalui ARKAS terkait laporan pertanggungjawaban meliputi data pendukung berupa bukti transaksi dan bukti fisik pengadaan atau kegiatan yang dilaksanakan, karena pada aplikasi MARKAS hanya tersedia laporan berupa jenis barang atau kegiatan dan total anggaran yang digunakan berupa nominal angka, tidak termasuk bukti pendukung seperti nota kwitansi faktur, dokumentasi dan bukti pendukung lainnya. Dalam hasil review Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) masih terdapat beberapa satuan pendidikan yang belum melaksanakan pelaporan sesuai ketentuan dan terjadi perbedaan nilai realisasi bukti transaksi dengan nilai yang dilaporkan dalam aplikasi.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penerapan MARKAS dalam pengelolaan dan pelaporan dana BOSP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, maka dapat disimpulkan bahwa secara umum penerapan MARKAS berpengaruh terhadap transparansi pengelolaan dan pelaporan Dana BOSP, hal ini dapat dilihat bahwa Dinas Pendidikan dapat mengakses dan mendapatkan informasi secara keseluruhan pengelolaan dana BOSP meliputi perencanaan, penggunaan dan pelaporan dari Satuan Pendidikan.

Penerapan MARKAS juga berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dan pelaporan Dana BOSP. Melalui MARKAS Dinas Pendidikan bisa melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana BOSP dimulai dari proses perencanaan sampai realisasi penggunaan yang sesuai dengan juknis yang berlaku, dan melalui MARKAS dinas mendapatkan informasi progres pelaporan Satuan Pendidikan dan rekapitulasi laporan pertanggungjawaban Satuan Pendidikan.

Namun transparansi dan akuntabilitas penatausahaan dan pelaporan Dana BOSP tidak lepas dari peran Dinas Pendidikan dalam mendorong Satuan Pendidikan dalam melaksanakan penatausahaan dan pelaporan sesuai peraturan yang berlaku dalam aplikasi yang disediakan kemendikbudristek, agar mencapai tujuan dan target yang diharapkan yaitu laporan pertanggungjawaban dana BOSP yang transparan dan akuntabel.

Keterbatasan

Keterbatasan penelitian yaitu jumlah responden yang sedikit. Namun responden diambil dari Dinas Pendidikan yaitu admin MARKAS sebanyak tiga orang yang merupakan pengguna MARKAS di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Manado sehingga penelitian ini dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan. Selain itu objek penelitian ini terbatas pada aplikasi MARKAS yang sudah terintegrasi dengan beberapa aplikasi lainnya yang disediakan pemerintah dan pengaruhnya terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dan pelaporan dana BOSP. Penelitian ini kiranya dapat memberikan informasi dan tambahan literatur untuk pengembangan penelitian selanjutnya.



Daftar Pustaka

- Adnyani, Kadek Yudi. *Analisis Penggunaan Sistem Aplikasi Rencana Kegiatan Dan Anggaran Sekolah (ARKAS) Terhadap Pengelolaan Dana Bos Sekolah Dasar Di Kabupaten Buleleng*. Diss. Universitas Pendidikan Ganesha, 2023.
- Berliani, D., Keristanti, R., Juliani, W., & Dongoran, F. R. (2024). Peran Audit Terhadap Akuntabilitas dan Transparansi Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Instansi Pendidikan. *Dirasah: Jurnal Studi Ilmu dan Manajemen Pendidikan Islam*, 7(2), 723-731.
- Diantari, S. D., Bani, M. S. O., Al Fatiqh, S., & Trihantoyo, S. (2024). Pengoperasian Aplikasi RKAS Dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). *Harmoni Pendidikan: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 1(2), 280-299.
- Indra, A., Suparman, S., & Najamuddin, N. (2023). Integration of MARKAS and ARKAS Application in BOS Fund Budget Management at the Elementary School Level, West Sumbawa Regency. *JUPE: Jurnal Pendidikan Mandala*, 8(4), 1412-1421.
- Karunia, U., & Tantri, S. N. (2024). Implementasi MARKAS untuk Dana BOS di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pontianak: Studi Kualitatif Persepsi Pengguna. *Journal of Social and Policy Issues*, 66-73.
- Bawole, V. A., & Mewengkang, R. C. (2023). *Analisis perlakuan akuntansi atas barang gadai emas yang tidak ditebus atau terlambat ditebus pada PT . Pegadaian cabang Manado Utara*. 2(2), 39–48.
- Mailangkay, V., Mewengkang, R., & Rumenser, P. (2024). Evaluasi Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Pada Kantor Kecamatan Wanea Kota Manado. *MANACSE : Management & Accounting Research*, 1(1), 60–71.
- Mananoma, S., Dyrgo, H., & Teneh, F. (2023). Wanea Kota Manado. *MANACSE : Management & Accounting Research*, 2(2).
- Mewengkang, R., Maase, A., & Watuseke, N. (2024). PENERAPAN CROSS AUDIT (REMOTE AUDIT) DIMASA PANDEMI COVID-19 SEBUAH STUDI RETAIL PT . GRAMEDIA ASRI MEDIA CAB . MANADO. *MANACSE : Management & Accounting Research*, 1(1), 40–47.
- Pusung, G., Rawun, Y., Moku, F., Masalah, L. B., & Nilai, P. P. (2023). *Analisis Perlakuan Akuntansi Dan Pajak Atas Pajak Penghasilan (PPh) Pada PT . Samudera Mulia Abadi*.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 204/PMK.07/2022 tentang pengelolaan dana Alokasi Khusus Non Fisik
- Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010. Standar Akuntansi Pemerintah
- Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan
- Sudyartini, S., & Wafa, Z. (2024). Pengaruh Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kota Yogyakarta. *Journal on Education*,